

SURAT EDARAN
NOMOR: 001/UNIBI/KP.02.04/I/2023

TENTANG
KEWAJIBAN DOSEN HADIR DI KAMPUS

Yth.
Bapak/Ibu Tenaga Pendidik (Dosen Tetap)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ini diberitahukan:

1. Seluruh Dosen Tetap wajib hadir di Kampus terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sesuai dengan hari Kerja yang berlaku yaitu; **Senin s.d Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB**;
2. Seluruh Dosen Tetap wajib mengisi kehadiran (*fingerprint*) pada saat datang dan pulang kantor;
3. Ketentuan yang tidak diatur pada Surat Edaran ini merujuk pada Peraturan Kepegawaian UNIBI.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

Bandung, 17 Januari 2023

Rektor,



UNIBI
Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 01.2007.05.001

Tembusan:
Ketua Yayasan Ganesha Nusantara. (sebagai Laporan)